



**PUTUSAN**

**Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)**  
Tempat lahir : Padang Panjang  
Umur / Tgl. lahir : 42 Tahun / 18 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Terang Bulan RT.03 RW.01 Desa Salo Kec.  
Salo Kab. Kampar  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : STM (Tidak Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi **HARI PRAKOSO,SH, ALIMIN NABABAN, SH, REFI YULIANTO,SH**, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Hari Prakoso & Rekan, beralamat di Lt.2 Gedung Sekolah “SES” Jl.Soekarno Hatta No.98 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0102/HP-R/SK-PID/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Mei 2015 di bawah register Nomor : 68/SK/2015/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Februari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah membaca penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 7 (tujuh) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik dengan Nomor Rangka : MHYFEZC2158J-110607 dan Nomor Mesin : M15AIA-610684;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-84/BNANG/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia berdasarkan adanya informasi dari masyarakat serta berdasarkan pengembangan yang ada yang mana terdakwa termasuk dalam target operasi dalam pemberantasan kasus narkoba di Kab. Kampar, maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, kemudian sesampainya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia di rumah tersebut, saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menjumpai terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang tersebut bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dengan disaksikan oleh saksi Alis Aswar selaku Ketua RT di lingkungan rumah tempat diamankannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia melakukan pengeledahan ke sebuah mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik yang berada didekat terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk-duduk tersebut. Kemudian dari pengeledahan didalam mobil milik terdakwa tersebut saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) lembar plastik yang disimpan dibawah karpet bagian depan mobil yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia dalam penggeledahan didalam mobil tersebut juga menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam kotak tisu yang mana 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diakui oleh saksi Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan milik saksi Asferi Kurniawan.

- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut dari Sdr. Yunal (DPO) sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana pembayaran atas shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa beli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 0,11 gram (nol koma sebelas gram) yang terdakwa beli dari Sdr. Yunal (DPO) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 03/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,29 gr (nol koma dua Sembilan gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Plastik bening sebagai pembungkus	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	Jumlah berat total	0,29 gram	

- dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.01.K.10.2015 tanggal 16 Januari 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia berdasarkan adanya informasi dari masyarakat serta berdasarkan pengembangan yang ada yang mana terdakwa termasuk dalam target operasi dalam pemberantasan kasus narkotika di Kab. Kampar, maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, kemudian sesampainya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia di rumah tersebut, saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menjumpai terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang tersebut bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dengan disaksikan oleh saksi Alis Aswar selaku Ketua RT di lingkungan rumah tempat diamkannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia melakukan penggeledahan ke sebuah mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik yang berada didekat terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk-duduk tersebut. Kemudian dari penggeledahan didalam mobil milik terdakwa tersebut saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) lembar plastik yang disimpan dibawah karpet bagian depan mobil yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia dalam penggeledahan didalam mobil tersebut juga menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam kotak tisu yang mana 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diakui oleh saksi Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan milik saksi Asferi Kurniawan.
- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut dari Sdr. Yunal (DPO) sekira 1 (satu) minggu sebelum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana pembayaran atas shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa beli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 0,11 gram (nol koma sebelas gram) yang terdakwa beli dari Sdr. Yunal (DPO) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 03/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,29 gr (nol koma dua Sembilan gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Plastik bening sebagai pembungkus	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	Jumlah berat total	0,29 gram	

- dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.01.K.10.2015 tanggal 16 Januari 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Rafi Mustia Putra Als Rafi Bin Musrizal :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wibbertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwabersama-sama dengan sdr. Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutansecara terpisah):
- Bahwa saksi bersama Tim Narkoba Polres Kampar yang melakukanpenangkapan terhadap Terdakwayang sebelumnya berdasarkan informasi darimasyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan Tim Narkoba Polres Kampar juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asferi Kurniawan yang juga berada bersamaTerdakwasaat itu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwajuga dilakukan pengeledahan terhadap mobil yang dibawa oleh Terdakwayang diparkir didekat Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan didalam mobil Terdakwasaksi bersama TimNarkoba Polres Kampar menemukan barang bukti yang diduga shabu-shabuyang disimpan dibawah karpet depan mobil serta saksi juga menemukannarkotika yang diduga jenis ganja di dalam kotak tissue didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan didalammobil Terdakwadiakui oleh Terdakwamerupakan milik sdr. Asferi Kurniawan(dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwadidalam mobil itu ditemukan juga narkotika jenis shabu-shabu, senjata berupa Airsoftgun, Handphone serta uang sebesar lebihkurang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), keseluruhan barang bukti yang disita tersebut saat itudiakui oleh Terdakwamerupakan milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Yunal (DPO) sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap senjata air soft gun tidak diajukan menjadi barang bukti karena ada surat ijinnya;
- Bahwa mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut merupakan milik keluarga terdakwa yang dipinjamnya;

Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Asferi Kurniawan.GK Als Feri Bin Abu Bakar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wibbertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar telah terjadi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan olehterdakwa bersama-sama dengan saksi ;
- Bahwa Tim Narkoba Polres Kampar yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwadan saksi;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap TerdakwaTim Narkoba Polres Kampar juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwabersama-sama dengan saksi yang juga berada bersamaTerdakwasaat itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengeledahan didalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa Tim Narkoba Polres Kampar menemukan barang bukti yang diduga shabu-shabu yang disimpan dibawah karpet depan mobil barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap mobil yang dibawa oleh Terdakwa merupakan milik keluarga terdakwa yang masih kredit ke bank;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu ditemukan pula narkoba yang diduga jenis ganja di dalam kotak tissue dan barang tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa selain dari narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam mobil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, Tim Narkoba Polres Kampar juga menyita senjata berupa Airsoftgun, Handphone serta uang sebesar lebih kurang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa asal sabu-sabu milik Terdakwa saksi tidak tahu dari mana mendapatkannya. Atas keterangan saksi di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi **Geroge Rudy Als Rudy Bin Syafri Hasan** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi bersama Tim Narkoba Polres Kampar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan Tim Narkoba Polres Kampar juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asferi Kurniawan yang juga berada bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan terhadap mobil milik Terdakwa yang diparkir didekat Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan di dalam mobil Terdakwa saksi bersama Tim Narkoba Polres Kampar menemukan barang bukti yang diduga shabu-shabu yang disimpan dibawah karpet depan mobil serta saksi juga menemukan narkoba yang diduga jenis ganja di dalam kotak tissue didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam mobil Terdakwa diakui oleh Terdakwa merupakan milik sdr. Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selain dari narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan didalam mobil milik Terdakwa tersebut, saksi bersama Tim Narkoba Polres Kampar juga menyita senjata berupa Air softgun, Handphone serta uang sebesar lebih kurang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Yunal (DPO) sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan di atas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wibbertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar telah terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secaraterpisah);
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa juga dilakukan pengeledahan terhadap mobil milik Terdakwa yang diparkir didekat Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan didalam mobil TerdakwaTim Narkoba Polres Kampar menemukan barang bukti yang diduga shabu-shabu yangdisimpan dibawah karpet depan mobil serta jugaditemukan narkoba yangdiduga jenis ganja di dalam kotak tissue didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa atas barang bukti natkotika jenis ganja yang ditemukan didalammobil Terdakwamilik sdr. Asferi Kurniawan(dilakukan penuntutan secara terpisah)
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Yunal (DPO) sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli kurang lebih satu minggu sebelumnya;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa bulan ini menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain narkoba juga disitasenjata berupa Air Softgun, Handphone serta uang sebesar lebih kurangRp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- Bahwa mobil merk suzuki swift dalam perkara ini merupakan milik keluarga Terdakwa yang sengaja Terdakwa pinjam untuk jalan-jalan bertemu kawan-kawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 7 (tujuh) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik dengan Nomor Rangka : MHYEZC21S8J110607 dan Nomor Mesin : M15AIA-610684;
- Uang sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah rumah yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi George Rudy beserta tim dari sat Narkoba Polres Kampar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa juga menangkap saksi asferi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menjumpai terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang tersebut bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ketika saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dengan disaksikan oleh saksi Alis Aswar selaku Ketua RT di lingkungan rumah tempat diamkannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa ketika saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia melakukan penggeledahan ke sebuah mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik yang berada didekat terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk-duduk tersebut. Kemudian dari penggeledahan didalam mobil milik terdakwa tersebut saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) lembar plastik yang disimpan dibawah karpet bagian depan mobil yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia dalam penggeledahan didalam mobil tersebut juga menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam kotak tisu yang mana 1 (satu) paket daun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut diakui oleh saksi Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan milik saksi Asferi Kurniawan;

- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang mana terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut dari Sdr. Yunal (dpo) sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana pembayaran atas shabu-shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa beli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 03/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,29 gr (nol koma dua Sembilan gram) ;
- Baha berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.01.K.10.2015 tanggal 16 Januari 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Desril Putra Als Ides Bin Rusli (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,29 gram (nol koma sebelas gram) yang terdakwa beli dari Sdr. Yunal (dpo) tersebut;
- Bahwa mobil merk suzuki swift warna merah metalik adalah milik NURLAILI berdasarkan foto copy KTP, STNK, BPKB dan asli surat keterangan perpanjangan STNK dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

## Ad.1 Unsur setiap orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sipa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana dan merupakan subyek hukum dari pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara *in casu* dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bernama **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)** adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti permulaan telah diduga melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwapada hari Rabu tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia berdasarkan adanya informasi dari masyarakat serta berdasarkan pengembangan yang ada yang dimana terdakwa termasuk dalam target operasi dalam pemberantasan kasus narkoba di Kab. Kampar, maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, kemudian sesampainya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia di rumah tersebut, saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menjumpai terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah tersebut bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa pada saat itu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung mengamankan terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dengan disaksikan oleh saksi Alis Aswar selaku Ketua RT di lingkungan rumah tempat diamankannya terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa ketika saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia melakukan penggeledahan ke sebuah mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik yang berada didekat terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk-duduk tersebut. Kemudian dari penggeledahan didalam mobil tersebut saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) lembar plastik yang disimpan dibawah karpet bagian depan mobil yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia dalam penggeledahan didalam mobil tersebut juga menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam kotak tissue yang mana 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diakui oleh saksi Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan milik saksi Asferi Kurniawan;

Bahwa terhadap mobil yang dilakukan penggeledahan oleh saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia, diperoleh fakta bahwa mobil tersebut merupakan milik orang lain yang dipinjam oleh terdakwa berdasarkan foto copy KTP, STNK, BPKB dan asli surat keterangan perpanjangan STNK dari PT. Sinar Mitra Sepadan Financeatas nama NURLAILI;

Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari Sdr. Yunal (dpo)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisianseharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 03/IL.02.5106/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,29 gr (nol koma dua Sembilan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.01.K.10.2015 tanggal 16 Januari 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Desril Putra Als Ides Bin Rusli (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) lembar plastik yang disimpan dibawah karpet bagian depan mobil dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain akan tetapi pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan oleh saksi Rafi Mustia dan saksi George Rudy melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat pula membuktikan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. UnsurMenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I bukan tanaman adalah Narkoba yang dibedakan ke dalam golongan-golongansebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkoba golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkoba golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur membeli pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 03/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,29 gr ( nol koma dua Sembilan gram) dengan sisa yang dilimpahkan kepengadilan seberat 0,11 gr ( nol koma sebelas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.01.K.10.2015 tanggal 16 Januari 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Desril Putra Als Ides Bin Rusli (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah lama mengonsumsi narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutanjaksa Penuntut Umum mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa : 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 7 (tujuh) buah plastik bening, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, Uang sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) karena terhadap barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan perkara ini dan agar tidak disalah gunakan oleh pihak lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk untuk negara;

Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik dengan Nomor Rangka : MHYEZC21S8J110607 dan Nomor Mesin : M15AIA610684, karena mobil tersebut merupakan milik orang lain dan telah diajukan bukti kepemilikannya berupa foto copy KTP, STNK, BPKB dan asli surat keterangan perpanjangan STNK dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance atas nama NURLAILI maka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 7 (tujuh) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - Uang sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik dengan Nomor Rangka : **MHYEZC21S8J110607** dan Nomor Mesin : **M15AIA610684**;  
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **JUMAT** tanggal **05 JUNI 2015** oleh kami :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOH.SUTARWADI,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JHON PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk mumpada hari **RABU** tanggal **24 JUNI 2015** oleh kami **SUTARWADI, SH.** selaku Hakim KetuaMajelis, **FAUSI, SH., MH.** dan **FERDIAN PERMADI SH.** sebagai hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **AZWIR,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **EKO S,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

dto

dto

**FAUSI,SH., MH**

**MOH.SUTARWADI,SH**

dto

**FERDIAN PERMADI, SH**

Panitera Pengganti,

dto

**AZWIR,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)